



PUTUSAN

Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir SURABAYA, 12 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan D4, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YLIUS PATANAN, S.H., M.H. Advokat pada kantor Advokat PATANAN & ASSOCIATES. Beralamat di Komplek Lembuswana Mall Blok. C.No. 18. Lantai 3 Kota Samarinda. Sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir JAKARTA, 10 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 04 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2016, 7 Sa'ban 1437 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Jakarta Selatan dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Bumi Sempaja Samarinda;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. XXXXXX, Laki - laki, lahir di Samarinda, 25 Juni 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX;
  - b. XXXXXX, Perempuan, lahir di Samarinda, 12 November 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX;
  - c. XXXXXX, Perempuan, lahir di Samarinda, 22 September 2023, Keterangan Lahir Nomor : XXXXXX;dan ketiga anak-anak tersebut, saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun"rukun saja, namun sekitar bulan April 2023, terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa keberatan dengan Pemohon yang sering pergi ke luar kota selama beberapa hari untuk bekerja. Padahal Termohon sendiri tahu bahwa pekerjaan Pemohon sebagai penyedia jasa mengharuskan Pemohon untuk bekerja ke beberapa kota di Indonesia;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan November 2023, yang disebabkan oleh pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dimana Termohon merasa Pemohon kurang perhatian dan komunikasi dengan Termohon karena Pemohon yang sering bekerja ke

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kota. Padahal Pemohon merasa walaupun sering berada di luar kota, Pemohon selalu mengusahakan untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dengan Termohon. Apalagi selama ini Pemohon bekerja untuk mencukupi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Oleh karena pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) tahun menjalankan ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan hampir setiap pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang selalu tidak pernah mengerti dengan kondisi pekerjaan Pemohon, padahal Pemohon berupaya untuk mencari nafkah agar mencukupi kebutuhan Termohon dan anak -" anak. Terlebih sikap Termohon yang seringkali ada rasa curiga, seolah-olah Pemohon memiliki Wanita lain;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dari bulan November 2023 hingga sekarang, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merasa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibina lagi rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang sering terjadi selisih paham dengan Pemohon;

10. Bahwa kedua Orang Tua dari Pihak Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan Kedua belah Pihak tidak sepakat untuk tetap Bersama atau ingin berpisah;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamsiah, S.H., M.H.) tanggal 26 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena Termohon datang lagi pada saat pembuktian hanya saja menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon;.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 14 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jakarta Selatan DKI Jakarta (P1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 10 November 2019 (P.2);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 21 Juni 2022 (P.3);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Surat Keterangan Kelahiran Nomor .XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik bersalin Kusuma Samarinda tanggal 22 September 2023 (P.4);

## B. Saksi

1. XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah, dan dikeruniai 3 orang anak;

Bahwa sekitar bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebabnya Termohon merasa Pemohon kurang perhatian dengan Termohon karena sering bekerja meninggalkan Termohon keluar kota;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; dan Pemohon juga sering curhat kepada Saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah sejak bulan November 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediamann bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukundamaikan Pemohon dan Termohon;

XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah, dan dikeruniai 3 orang anak;

Bahwa sekitar bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa Pemohon kurang perhatian karena sering meninggalkan Termohon bekerja keluar kota;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; dan Pemohon juga sering curhat kepada Saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah sejak bulan November 2023,. Pemohon pergi meninggalkan kediamann bersama;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukundamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan menyatakan sudah cukup dengan saksi yang diajukan Pemohon;

Bahwa, pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan perceraian  
Bahwa anak kandung dari kedua belah pihak (XXXXXX. 6 tahun, XXXXXX. 3 tahun, XXXXXX) akan diasuh oleh Termohon;

Bahwa Pemohon akan tetap diberikan akses untuk dapat mencurahkan kasih sayangnnya kepada anak yang diasuh oleh Termohon;

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada ketiga anak yang diasuh Termohon Rp. 7.000.000,- setiap bulan, berlaku dinamis sesuai kebutuhan anak sampai anak tersebut mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 25.000.000,- untuk 3 bulan selama masa iddah, diberikan sebelum Ikrar Talak..

Bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 25.000.000,- , diberikan sebelum Ikrar Talak;.

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kebertan dengan Pemohon yang sering bekerja keluar kota , akhirnya sejak bulan November 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, hanya menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, sedang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :'

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan selama perkawinan dikeruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon merasa Pemohon kurang perhatian dengan Termohon yang sering bekerja meninggalkan Termohon keluar kota;

Bahwa sejak bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sejak bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim mediator telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya *Dan jika mereka berazam ( bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah aha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXX**, Lahir di Samarinda, 25 Juni 2018, **XXXXXX**, Lahir di Samarinda, 12 November 2021. **XXXXXX**, lahir di Samarinda, 22 September 2023, akan diasuh oleh Termohon. Maka majelis hakim menetapkan sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap diberikan akses kepada Pemohon untuk dapat mencurahkan kasih sayangnnya kepada anak yang diasuh oleh Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara diatas, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXX**, Lahir di Samarinda, 25 Juni 2018, **XXXXXX**, Lahir di Samarinda, 12 November 2021. **XXXXXX**, lahir di Samarinda, 22 September 2023 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c) KHI, dan juga memberikan nafkah iddah serta mut'ah kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 KHI, yang jumlahnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi tersebut, diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, yang secara rinci sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh (suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Dan dalam Surah Al Ahzab ayat 49 menyatakan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في  
العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka  
istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.  
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka  
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu  
raj'i terhadap (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama (XXXXXX.  
lahir di Samarinda tanggal 25 Juni 2018, XXXXXX. lahir di Samarinda  
tanggal 12 November 2021, dan XXXXXX, lahir di Samarinda, 22  
September 2023) diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan  
tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk dapat mencurahkan  
kasih sayangnya kepada anak yang diasuh oleh Termohon baik secara  
daring maupun luring;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan  
Termohon sebagaimana angka 3 diatas sebesar Rp 7.000.000.00 (tujuh  
juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar  
biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah iddah  
selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 25.000,000,00 (dua puluh lima juta  
rupiah); dan Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. Rp.  
25.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak  
diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 219,000,00. (*dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal .24 Juli 2024.. Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB Kuasa	: Rp	10.000.00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.968/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)